

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

a. Teori Atribusi

Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider (Suartana, 2010) yang menyatakan “bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar”. Robbins (2008:177), menyimpulkan bahwa “Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat-akibat dari sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi”.

Pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa Ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Namun Sebagian besar penentuan tersebut bergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan, konsensus konsistensi. Kekhususan merujuk pada apakah seseorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. Bila cara yang sama, bisa dikatakan bahwa perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Sedangkan konsistensi dapat diamati dari Tindakan-tindakan seseorang dalam merespon kejadian yang sama. Semakin konsisten perilaku individu tersebut, semakin besar kecenderungan pengamat untuk menghubungkan dengan sebab-sebab internal.

a. Pengertian pajak

Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (direktorat jenderal pajak, 2013:4) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun pada dasarnya berbagai macam definisi yang dikemukakan para ahli memiliki inti tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli :

Menurut suandy (2008:9) “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Menurut Andrian (waluyo, 2011:2)“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut soemitro (Mardiasno, 2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi Pajak

Dalam perpajakan ada 4 fungsi pajak, dikemukakan oleh Rahayu (2018:31) antara lain :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Fungsi penerimaan yaitu, pajak sebagai sumber penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi keseimbangan (stabilisasi)

Pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi. Contohnya dengan menetapkan pajak yang cukup tinggi, pemerintah bisa mengatasi inflasi. Sebab jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Serta untuk mengatasi deflasi, pemerintah bisa menurunkan pajak. Selain itu, dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar bisa ditambah sehingga deflasi bisa diatasi.

4. Fungsi pemerataan (Pajak Distribusi)

Fungsi pemerataan yaitu, bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern adalah Kantor Pelayanan Pajak yang ditetapkan dengan

Keputusan modern adalah keuangan yang susunan organisasi, tugas dan fungsinya mengacu dan sesuai pada susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Kantor Pelayanan Pajak Sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan menteri.(Murfat et al, 2019)

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negara maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat Wajib Pajak harus menjadi perhatian semua pihak.

c. Unsur pajak

Ciri-ciri atau unsur- unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan UU, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan serta aturan pelaksanaannya
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau daerah, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi Masyarakat luas.

b. Tax Amnesty

a. Pengertian Tax Amnesty

Program keringanan pajak atau tax amnesty adalah program pengampuna

pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong para wajib pajak yang memiliki asset yang belum dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk melaporkan dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar. Melalui program yang diberlakukan pemerintah ini, para wajib pajak diberikan kesempatan untuk membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah dari biasanya (Andi Rustam dkk 2023). Di Indonesia, tax amnesty digelar sesuai undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Program tax amnesty berlangsung selama 10 bulan mulai dari juli 2016 hingga April 2017 serentak di seluruh Indonesia. Program ini disebut program tax amnesty jilid I.

Pemerintah mengeluarkan program pengungkapan sukarela (PPS) pada awal 2022. Program ini dikenal dengan sebutan tax amnesty jilid II. Kebijakan ini menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program pengungkapan suka rela dibagi menjadi dua, yaitu bagi wajib pajak yang sudah pernah mengikuti tax amnesty dan bagi wajib pajak pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 sampai 2020 belum dipenuhi. Program tax amnesty jilid II ini berlangsung selama 6 bulan, yaitu mulai dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan cukup untuk para wajib pajak yang ingin mengikuti program ini.

b. Tujuan Tax Amnesty

Tentunya pemerintah Indonesia memberlakukan program tax amnesty kembali dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu antara lain :

1. Meningkatkan rasa kepatuhan pelaporan serta pembayaran pajak
2. Menciptakan kejujuran dan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan semua

harta kekayaannya yang belum dilaporkan secara sukarela dan sadar.

3. Memberikan peluang untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP agar bisa memiliki NPWP dan membayar pajak, sehingga tidak akan ada lagi masalah laporan pajak di masa lalu.
 4. Meningkatkan penerimaan pajak pemerintah
 5. Memberikan peluang untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP agar bisa memiliki NPWP dan membayar pajak, sehingga tidak akan ada lagi masalah laporan pajak di masa lalu.
 6. Memberikan peluang untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP agar bisa memiliki NPWP dan membayar pajak, sehingga tidak akan ada lagi masalah laporan pajak di masa lalu.
 7. Meningkatkan penerimaan pajak pemerintah
 8. Meningkatkan peluang modal atau repatriasi atau asset masyarakat Indonesia yang tersimpan diluar negeri. Oleh karena itu dari tujuan diatas diterbitkanlah kebijakan tax amnesty guna menjembatani para wajib pajak serta investor agar mau melunasi utang pajaknya dan juga memberi solusi bagi pemilik harta di luar negeri untuk menari kembali seluruh hartanya ke indonesia.
- c. Manfaat Mengikuti tax Amnesty

Beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh wajib pajak yang telah mengikuti kebijakan tax amnesty yaitu :

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang
2. Tidak dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan
3. Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
4. Penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan

5. Jaminan rahasia data pengampunan pajak
6. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan
7. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang
8. Tidak dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan
9. Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
10. Penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
11. Jaminan rahasia data pengampunan pajak
12. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan

d. Persyaratan Mengikuti Tax Amnesty

Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak apabila mengikuti kebijakan tax amnesty yaitu :

1. Melunasi seluruh tunggakan pajak

Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.

2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Membayar uang tebusan

4. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

5. Mencabut permohonan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembetulan atau surat ketetapan pajak dan surat keputusan, peninjauan

Kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan ataupun putusan.

c. Harmonisasi Peraturan Perpajakan

a. Pengertian harmonisasi peraturan perpajakan

Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) merupakan terobosan baru untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan perpajakan. Rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan akhirnya resmi disahkan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) menjadi undang-undang pada tanggal 29 oktober 2021.

Pembahasan RUU HPP menggunakan metode omnibus law, yaitu dengan menggabungkan beberapa materi pengaturan bidang perpajakan dalam satu undang-undang. Setidaknya ada enam substansi undang-undang bidang perpajakan yang diubah dan dua materi pengaturan baru dalam Undang-Undang HPP yakni, UU KUP; UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan; UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah; UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai; UU No.2 Tahun 2020 tentang penetapan PERPU No.1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan covid-19; UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, program pengungkapan suka rela wajib pajak dan pajak karbon.

b. Tujuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional. Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan ini dibentuk

dengan tujuan untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian
 2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
 3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
 4. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak
- c. Manfaat harmonisasi peraturan perpajakan

Harmonisasi Peraturan perpajakan mempunyai 4 manfaat bagi perekonomian dan system perpajakan sebagai berikut :

1. Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dapat mendukung pencapaian target rasio pajak.
2. Meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara dari pada pemidanaan.
3. Mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan. Dengan cara menurunkan sanksi administrasi pajak penghasilan, PPN, cukai dan Tax amnesty.
4. Mendorong sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar mampu berperan lebih dalam pemulihan ekonomi nasional.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri, sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa: “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung system self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

b. Jenis-jenis Kepatuhan wajib Pajak

Adapun jenis kepatuhan wajib pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:136) yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan surat pemberitahuan tahunan PPh tersebut sudah benar sampai sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sisi wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekatnya surat pemberitahuan SPT PPh tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulisan dalam penelitian ini :

Tabel 2 . Penelitian terdahulu


No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Hasil penelitian
1	Irsal Fauzi, Dewi Ari Ani (2023)	Pengaruh pengetahuan pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak	Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan tax amnesty pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Nurul Kusumaningrum (2019)	Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pati	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan, kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Viega Ayu Permata Sari, Fidiana (2017)	Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh positif tax amnesty dan pengetahuan perpajakan.

4	Ulfah kartini (2018)	Pengaruh tax amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purwokerjo	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Purwokerjo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Purwokerjo
5	Husen Ma'ruf (2019)	Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Lumajang	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Lumajang secara parsial atau secara simultan.	Hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa variable tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Ida Bagus Ngurah Ari Putra Wirawan & Naniek Noviari (2017)	Pengaruh penerapan kebijakan tax amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pada KPP Pratama Denpasar Timur.	Tujuan penelitian Ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan tax amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadidi KPP Pratama Denpasar Timur.	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apa bila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajakakan mengalami kenaikan pula.
7	Rifqy Azza Firmansyah, Suparna Wijaya (2022)	Natura dan kenikmatan sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi peraturan perpajakan	Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui urgensi perubahan regulasi, perbandingan dengan regulasi amerika serikat, tiongkok dan singapura, serta proyeksi implementasi regulasi.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa urgensi penetapan regulasi ini adalah penyesuaian pada matching princible, menutup celah tax avoidance, optimalisasi penerimaan pajak penghasilan,serta mengurangi imbalance serta inequality.

				Kemudian apa bila dibandingkan dengan negara lain, aturan deductibility natura dan kenikmatan di indonesia secara umumsudah selaras namun belum memiliki ketentuan yang lebih spesifik terkait beberapa jenis natura dan kenikmatan tertentu
8	Puji Rahayu, Imarotus Suaidah (2022)	pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keadilan, perilaku dan persepsi kemudahan penerapan UUHPP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikota kediri pada tahun 2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial keadilan, perilaku,persepsi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Rachyu Purbowati (2022)	Pengetahuan UU harmonisasi sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi (studi kasus pada relawan pajak tax center dewantara	Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan relawan pajakakan UU HPP sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi	Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman UU HPP relawan pajak tax center dewantara sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi pajak tentang UU HPPhal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil deskriptif data bahwa sebelum mengikuti sosialisasi para relawan pajak tax center dewantara memahami akan aturan yang diatur dalam UUHPP

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dikemukakan di atas maka kerangka penelitian yang diajukan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (sugiyono,2018:63).

1. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program Tax Amnesty dianggap sebagai cara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia agar penerimaan negara di sektor pajak dapat meningkat. Dalam penelitian Viega Ayu Permata Sari, Fidiana (2017) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif Tax Amnesty dan pengetahuan perpajakan. Sejalan dengan penelitian Husen Ma'ruf hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa variable tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Tax Amnesty Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Harmonisasi peraturan perpajakan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, memperluas basic pajak, mewujudkan system perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, memperkuat administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Puji rahayu & Imarotus Suaidah(2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Rachyu Purbowati (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Relawan Pajak Tax Center Dewantara sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi pajak tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

H2 : Harmonisasi Peraturan perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib pajak